



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anak merupakan aset yang sangat besar sebagai potensi sumber daya manusia yang tidak ternilai harganya, sebagai generasi muda yang akan menerima estafet pembangunan bangsa dan negara, baik dalam skala regional maupun internasional, oleh sebab itu Pemerintah Daerah harus menjamin keberadaan Anak-Anak Indonesia dalam kebutuhan sosial, mental, maupun kebutuhan pertumbuhan atau perkembangan fisik Anak;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Layak Anak;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI
dan
BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga,

- Masyarakat, Pemerintah Daerah, pemerintah pusat dan negara.
8. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan yang berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, Masyarakat dan dunia usaha secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.
 9. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan Hak Anak yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA.
 10. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
 11. Sekretariat Gugus Tugas KLA adalah unit kerja yang membantu pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi Gugus Tugas KLA yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan KLA.
 12. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
 13. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
 14. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait dengan pemenuhan Hak Anak dan perlindungan Anak.
 15. Desa/Kelurahan Layak Anak yang selanjutnya disebut Dekela adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak Anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
 16. Dunia Usaha adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial.
 17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau Keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
 18. Orang Tua adalah ayah atau ibu dari Anak yang dilahirkan atau diangkat secara sah menurut hukum.
 19. Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan di Daerah (tingkat banjar, desa/kelurahan dan kecamatan) yang resmi dan bekerjasama dalam kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan mentaati aturan yang ada.
 20. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah upaya atau pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang dilaksanakan berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas Hak Anak sesuai 4 (empat) prinsip perlindungan Anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pandangan Anak.
 21. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dalam upaya

- meningkatkan kapasitas Anak dalam memahami permasalahan Anak dan hak-hak Anak, memahami proses penyusunan kebijakan dan peningkatan kapastas dalam pengorganisasian kelompok Anak dan penyampaian aspirasi Anak.
22. Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia yang selanjutnya disingkat APSAI adalah *one stop services* atau pelayanan satu pintu Keluarga berbasis Hak Anak yang dilakukan oleh tenaga profesi/psikolog untuk memberikan solusi atau jalan keluar bagi Orang Tua, wali, calon Orang Tua, serta orang yang bertanggung jawab terhadap Anak.
 23. Pusat Pembelajaran Keluarga yang selanjutnya disingkat Puspaga adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kehidupan Keluarga yang dilakukan oleh tenaga professional melalui peningkatan kapasitas Orang Tua/Keluarga atau orang yang bertanggung jawab dalam mengasuh dan melindungi Anak.
 24. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.
 25. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan prilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.
 26. *Human immunodeficiency virus* dan *acquired immune deficiency syndrome* yang selanjutnya disingkat HIV/AIDS adalah virus yang menyerang system kekebalan tubuh yang dapat menyebabkan *acquiredimmuno deficiency syndrome* dan sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya system kekebalan tubuh manusia akibatinfeksi virus HIV.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk:
 - a. menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan demi terwujudnya Anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
 - b. menjamin pemenuhan Hak Anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
 - c. melindungi Anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupan mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas Anak;
 - d. mengoptimalkan peran dan fungsi Keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi Anak; dan
 - e. membangun sarana dan prasarana daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar Anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk mewujudkan Pemenuhan Hak Anak menjadi acuan penyelenggaraan KLA.

BAB II PEMENUHAN HAK ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- Pemenuhan Hak Anak dikelompokkan kedalam 5 (lima) klaster meliputi:
- a. Hak sipil dan kebebasan;
 - b. Lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;

- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Bagian Kedua Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 4

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, sebagai berikut:
 - a. Hak Anak atas identitas meliputi akte kelahiran dan kartu identitas Anak;
 - b. hak perlindungan identitas meliputi penjagaan nama baik dan tidak dieksploitasi ke publik tanpa izin Anak tersebut;
 - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat adalah hak dalam menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan yang mempunyai dampak langsung maupun tidak langsung kepada Anak;
 - d. hak partisipasi Anak dengan penguatan kapasitas Forum Anak dan penguatan peran Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor;
 - e. hak berfikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
 - f. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai bagi kepentingan Anak;
 - g. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
 - h. hak mendapatkan informasi yang layak dan aman; dan
 - i. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- (2) Orang Tua, dan Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak sipil dan kebebasan Anak sebagai berikut:
 - a. mengurus akte kelahiran Anak setelah Anak dilahirkan dan kartu identitas Anak;
 - b. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan Anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
 - c. mengawasi Anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang layak dan aman bagi Anak;
 - d. melindungi kehidupan pribadi Anak dan tidak mengekspose tanpa seizin Anak; dan
 - e. melindungi Anak agar terbebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- (3) Masyarakat dan Dunia Usaha berkewajiban untuk memenuhi hak sipil dan kebebasan Anak sebagai berikut:
 - a. mengawasi Anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang layak dan aman bagi Anak;
 - b. melindungi kehidupan pribadi Anak dan tidak mengekspose tanpa seizin Anak; dan
 - c. melindungi Anak agar terbebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak sipil dan kebebasan Anak sebagai berikut:
 - a. menyediakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran dan kartu identitas Anak;
 - b. melibatkan Anak melalui Forum Anak yang ditingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten dalam musyawarah rencana pembangunan atau forum lainnya yang sejenis;
 - c. menyediakan pusat pengaduan Anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan Anak, sebagai pelopor maupun pelapor;
 - d. menyediakan fasilitas informasi layak Anak yang aman bagi Anak dengan melakukan pengawasan terhadap

- penyelenggara jasa internet;
- e. menyediakan fasilitas informasi dan komunikasi disesuaikan dengan kebutuhan bagi Anak penyandang disabilitas; dan
- f. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga.

Bagian Ketiga
Hak Lingkungan Keluarga dan
Pengasuhan Alternatif

Pasal 5

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, sebagai berikut:
 - a. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh Orang Tuanya sendiri;
 - b. tidak dipisahkan dari Orang Tuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan Anak;
 - c. mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
 - d. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua tuanya;
 - e. mendapatkan dukungan kesejahteraan meskipun Orang Tuanya tidak mampu;
 - f. mendapatkan pengasuhan alternatif dalam hal kedua Orang Tuanya meninggal dunia atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh Anak; dan
 - g. mendapatkan keharmonisan Keluarga.
- (2) Orang Tua, Keluarga, Masyarakat dan Dunia Usaha berkewajiban untuk memenuhi hak lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif sebagai berikut:
 - a. memberikan pola asuh kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan Keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi Anak, sesuai kondisi dan kemampuan Orang Tua;
 - b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini (serta menjaga Anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas budaya permisifisme), dan dan terhindar dari NAPZA, HIV/AIDS serta terlindung dari pornografi;
 - c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada Anak;
 - d. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada Anak;
 - e. memberikan pendidikan pra nikah bagi Anak yang akan menikah;
 - f. memberikan dukungan kesejahteraan; dan
 - g. membentuk Puspaga.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan Anak dan pengasuhan lingkungan alternatif Keluarga, sebagai berikut:
 - a. memberikan pengasuhan alternatif bagi Anak yang Orang Tuanya meninggal dunia maupun sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus Anak;
 - b. memberikan dukungan kesejahteraan;
 - c. memenuhi hak tumbuh kembang Anak dan melindungi Anak penyandang masalah kesejahteraan sosial dan Anak berkebutuhan khusus;
 - d. melindungi Anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
 - e. mengadakan pelatihan untuk Orang Tua tentang pola asuh Anak yang baik;
 - f. mendorong dan memberikan dukungan terhadap status akreditasi Lembaga kesejahteraan sosial Anak;
 - g. berperan aktif membantu Keluarga dalam menjalankan kewajibannya; dan

h. menyelenggarakan program Pendidikan pra-nikah.

Bagian Keempat
Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 6

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, sebagai berikut:
 - a. tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan keselamatan ibu;
 - b. gizi yang baik sejak dalam kandungan;
 - c. air susu ibu sampai usia dua tahun;
 - d. imunisasi dasar lengkap;
 - e. pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
 - f. lingkungan bebas asap rokok;
 - g. kesediaan air bersih;
 - h. aksesjaminan sosial; dan
 - i. perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, dan HIV/AIDS
- (2) Orang Tua, Keluarga, Masyarakat dan Dunia Usaha berkewajiban untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak, sebagai berikut:
 - a. pemenuhan gizi yang baik sejak dalam kandungan;
 - b. memberikan air susu ibu sampai usia dua tahun;
 - c. pemenuhan imunisasi dasar lengkap;
 - d. melaksanakan pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
 - e. bebas asap rokok;
 - f. pemenuhan air bersih;
 - g. memberikan jaminan sosial; dan
 - h. memberikan perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA dan HIV/AIDS.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagai berikut:
 - a. penyediaan puskesmas ramah Anak;
 - b. penyediaan ruang menyusui di kantor pemerintah dan/atau ditempat tempat pelayanan publik;
 - c. penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasarana posyandu disetiap banjar dinas /lingkungan;
 - d. penyediaan air bersih;
 - e. penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman; dan
 - f. fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian Anak serta peningkatan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan.

Bagian Kelima
Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang
dan Kegiatan Budaya

Pasal 7

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, sebagai berikut:
 - a. berpartisipasi pada pendidikan Anak usia dini;
 - b. mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan;
 - c. hak pengembangan bakat, minat dan kemampuan kreatifitas;
 - d. berrekreasi; dan
 - e. memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga.

- 2) Orang Tua, Keluarga, Masyarakat dan Dunia Usaha berkewajiban untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagai berikut:
 - a. menjamin kelangsungan pendidikan Anak sejak usia dini;
 - b. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan dan membangun komunikasi terkait dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan pihak sekolah;
 - c. mengarahkan dan memberikan kesempatan Anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreatifitas;
 - d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga; dan
 - e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama Anak-Anak sesuai dengan situasi dan kondisi Orang Tua.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagai berikut:
 - a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan dan memberikan kesempatan dan aksesibilitas bagi Anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan;
 - b. menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi Anak penyandang disabilitas;
 - c. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
 - d. menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian dan gelanggang olahraga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat kreatifitas Anak dibidang seni, budaya dan olahraga;
 - e. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti zona selamat sekolah (ZoSS), Zebra Cross sekolah dan angkutan Sekolah serta polisi Sekolah;
 - f. mewujudkan Sekolah Ramah Anak disetiap jenjang pendidikan;
 - g. memberikan beasiswa bagi siswa Keluarga tidak mampu;
 - h. memfasilitasi siswa putus di sekolah Terbuka atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - i. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik (seni budaya dan olahraga);
 - j. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana; dan
 - k. menyelenggara Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.

Bagian Keenam
Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus

Pasal 8

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan Hak Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, sebagai berikut:
 - a. Anak dalam situasi darurat karena kehilangan Orang Tua pengasuh tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;
 - b. ABH berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi;
 - c. Anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam Keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA dan HIV/AIDS, korban penculikan, korban perdagangan Anak (*trafficking*), korban perdagangan Anak balita, penyandang disabilitas, dan

- korban penelantaran berhak mendapat perlindungan, perawatan dari Pemerintah Daerah;
- d. Anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya; dan
 - e. Anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, berhak untuk dilindungi dari stigma, pengucilan dan diskriminasi dari Masyarakat.
- (2) Setiap Orang Tua dan/atau Keluarga berkewajiban untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal agar Anak dapat terhindar dari kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi Hak Perlindungan Khusus:
- a. membentuk Pusat Krisis Anak di tingkat daerah;
 - b. tugas pokok dan fungsi Pusat Krisis Anak ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun program untuk mencegah agar Anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam Keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA dan HIV/AIDS, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan Anak (*trafficking*), tidak menjadi korban perdagangan Anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran;
 - d. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi Anak penyandang disabilitas; dan
 - e. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 jam, rumah singgah, panti rehabilitasi dan panti asuhan.

BAB III INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 9

Indikator KLA, terdiri dari:

- a. penguatan kelembagaan; dan
- b. klaster.

Pasal 10

- (1) Indikator penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a, terdiri dari:
 - a. adanya Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan Hak Anak;
 - b. persentase anggaran untuk pemenuhan Hak Anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - c. jumlah Peraturan Perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok Anak lainnya;
 - d. tersedianya sumber daya manusia terlatih KLA dan mampu menerapkan Hak Anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan;
 - e. tersedianya data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan Kecamatan;
 - f. keterlibatan lembaga Masyarakat dalam pemenuhan Hak Anak; dan
 - g. keterlibatan Dunia Usaha dalam pemenuhan Hak Anak.
- (2) Penguatan Kelembagaan KLA dilaksanakan dengan fasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas KLA.
- (3) Rencana Aksi Penguatan Kelembagaan KLA dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. fasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas KLA;

- b. fasilitasi penyusunan RAD KLA; dan
 - c. pembinaan dan pengawasan pembentukan UPTD PPA;
- (4) Klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merujuk pada ketentuan klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 11

Indikator KLA untuk klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. persentase Anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan Akta Kelahiran dan kartu Identitas Anak;
- b. tersedia fasilitas informasi layak Anak; dan
- c. jumlah kelompok Anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kecamatan, kelurahan dan desa ramah Anak.

Pasal 12

Indikator KLA untuk klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. persentase usia perkawinan di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- b. bimbingan perkawinan pra-nikah bagi calon pengantin dan remaja usia nikah;
- c. tersedia lembaga konsultasi bagi Orang Tua/Keluarga tentang pengasuhan dan perawatan Anak;
- d. pengembangan Anak usia dini holistik dan integratif
- e. standarisasi lembaga pengasuhan alternatif;
- f. ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik; dan
- g. tersedia lembaga kesejahteraan sosial Anak.

Pasal 13

Indikator KLA untuk klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:

- a. persalinan di fasilitas kesehatan;
- b. angka kematian bayi;
- c. pemberian makan pada bayidan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
- d. prevalensi kekurangan gizi pada balita;
- e. persentase air susu ibu eksklusif;
- f. jumlah ruang laktasi untuk ibu menyusui;
- g. persentase imunisasi dasar lengkap;
- h. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak
- i. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
- j. jumlah Anak dari Keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
- k. persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
- l. tersedia kawasan tanpa rokok.

Pasal 14

Indikator KLA untuk klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi:

- a. angka partisipasi pendidikan Anak usia dini;
- b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. persentase Sekolah Ramah Anak;
- d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan Anak ke dan dari sekolah; dan
- e. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah Anak diluar sekolah yang dapat diakses semua Anak.

Pasal 15

Indikator KLA untuk klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi:

- a. persentase Anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
- b. pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
- c. Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
- d. pelayanan bagi Anak korban pornografi, NAPZA, dan terinfeksi HIV/AIDS;
- e. adanya mekanisme penanggulangan bencana dan konflik yang memperhatikan kepentingan Anak;
- f. pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
- g. pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- h. penyelesaian kasus ABH yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restorative (*restorative justice*);
- i. pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya;
- j. penanganan Anak dari tindak pidana perdagangan orang; dan
- k. tersedia fasilitas berupa selter/tempat sebagai perlindungan bagi Anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

BAB IV TAHAPAN PENGEMBANGAN KLA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Tahapan pengembangan KLA meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan pandangan Anak yang diperoleh melalui konsultasi Anak.

Bagian Kedua Persiapan

Pasal 17

Persiapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan dasar KLA;
- b. pembentukan gugus tugas KLA; dan
- c. pengumpulan data dasar.

Pasal 18

- (1) Kebijakan dasar KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, adalah pengaturan kebijakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kebijakan dasar KLA dalam klaster hak sipil dan kebebasan, meliputi:
 - a. pembebasan bea kutipan akta kelahiran Anak usia 0 (nol)-8 (delapan belas) tahun;
 - b. peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya

- aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. penyediaan fasilitas informasi layak Anak; dan
 - e. mendorong terbentuknya Forum Anak dan/atau kelompok Anak.
- (3) Kebijakan dasar KLA dalam klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi:
- a. kebijakan dan program dalam rangka penurunan persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
 - b. mendorong keberadaan lembaga konsultasi bagi Orang Tua/Keluarga tentang pengasuhan dan perawatan Anak; dan
 - c. menyediakan dan mendorong adanya lembaga kesejahteraan sosial Anak diluar asuhan Keluarga.
- (4) Kebijakan dasar KLA dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi:
- a. kebijakan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi;
 - b. kebijakan dalam rangka menurunkan prevalensi kekurangan gizi pada balita;
 - c. kebijakan dalam rangka mendorong peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
 - d. kebijakan dalam rangka peningkatan fasilitasi laktasi;
 - e. kebijakan dalam rangka peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap;
 - f. mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanankesehatan reproduksi dan mental;
 - g. kebijakan dan program pengentasan kemiskinan;
 - h. upaya peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih; dan
 - i. kebijakan, pengaturan dan penetapan kawasan tanpa asap rokok.
- (5) Kebijakan dasar KLA dalam klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, meliputi:
- a. kebijakan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan Anak usia dini;
 - b. kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
 - c. penyediaan sekolah inklusi;
 - d. kebijakan yang mengatur tentang Anak luar sekolah;
 - e. kebijakan yang mengatur tentang program rute aman dan selamat ke sekolah, zona aman dan selamat, dan mendorong semua sekolah memiliki program, sarana, dan prasarana perjalanan Anak ke dan dari sekolah;
 - f. mengupayakan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah Anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua Anak; dan
 - g. membentuk Sekolah Ramah Anak.
- (6) Kebijakan dasar KLA dalam kluster perlindungan khusus, meliputi:
- a. kebijakan pelayanan Anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
 - b. kebijakan penyelesaian kasus Anak berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
 - c. mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan Anak; dan
 - d. menetapkan pengaturan tentang pembebasan Anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk Anak.

Pasal 19

- (1) Gugus Tugas KLA merupakan lembaga koordinatif wakil dari unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif yang membidangi Anak,

- perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya Masyarakat, Dunia Usaha, Orang Tua dan Forum Anak.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuji oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan Daerah untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.
 - (3) Tugas dan tanggung jawab Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengkoordinasikan pengembangan KLA;
 - b. menyusun RAD KLA;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA;
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA; dan
 - f. membuat laporan kepada Bupati.
 - (4) Dalam melaksanakan tugas, anggota Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi pengumpulan, pengolahan, penyajian data, kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan Hak Anak.
 - (5) Pembentukan Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Bupati membentuk Sekretariat Gugus Tugas KLA.
- (2) Pembentukan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, disusun secara berkala dan berkesinambungan untuk mengetahui situasi dan kondisi Anak-Anak di Daerah.
- (2) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. Menentukan fokus program;
 - b. Menyusun kegiatan prioritas;
 - c. Melihat sebaran program/kegiatan Anak lintas Perangkat Daerah; dan
 - d. Menentukan lokasi percontohan.
- (3) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat jenis kelamin dan umur Anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengumpulan data dasar pengembangan KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Perencanaan

Pasal 22

- Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilaksanakan dengan:
- a. penyusunan RAD pengembangan KLA;
 - b. pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - e. memasukan dokumen RAD ke dalam Rencana Kerja Anggaran

Perangkat Daerah.

Pasal 23

- (1) Penyusunan RAD pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dijadikan sebagai acuan untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah, dan tepat sasaran.
- (2) Penyusunan RAD KLA, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gugus Tugas mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. Rencana Strategis Daerah; dan
 - c. Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Daerah.
- (3) Penyusunan RAD KLA merupakan integrasi program dari rencana kerja Perangkat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Perencanaan dan Pengembangan KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian keempat Pelaksanaan

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dengan melibatkan semua sumber daya, baik yang ada di Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Dunia Usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. keuangan; dan
 - c. sarana prasarana yang ada di daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan KLA.
- (3) Selain sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pembangunan KLA dapat melibatkan media.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengembangan KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pemantauan

Pasal 25

- (1) Pemantauan Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala serta sesuai dengan rencana.
- (2) Aspek yang harus diperhatikan dalam pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. input dan proses terkait dengan upaya untuk memenuhi seluruh indikator KLA;
 - b. pemantauan dapat dilakukan setiap bulan atau setiap 3 (tiga) bulan;
 - c. pemantauan dilakukan mulai dari tingkat kecamatan, sampai dengan desa/kelurahan; dan
 - d. pemantauan dapat dilakukan bersamaan dengan pertemuan gugus tugas, dan/atau kunjungan lapangan atau dengan cara lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemantauan Pengembangan KLA diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Evaluasi

Pasal 26

- (1) Evaluasi Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA dan tim evaluasi KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (3) Aspek yang harus diperhatikan dalam evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - g. capaian seluruh indikator KLA;
 - h. evaluasi dilakukan setiap tahun; dan
 - b. evaluasi dilakukan mulai dari tingkat desa, kelurahan dan kecamatan.

Bagian Ketujuh
Pelaporan

Pasal 27

- (1) Pelaporan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f, dilakukan oleh Bupati, disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pelaporan Pengembangan KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
TANGGUNG JAWAB DAN PERAN SERTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

- (1) Dalam mewujudkan KLA diperlukan tanggung jawab berbagai pihak yaitu:
 - a. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - b. tanggung jawab Masyarakat;
 - c. tanggung jawab Dunia Usaha; dan
 - d. tanggung jawab Keluarga dan Orang Tua.
- (2) Dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak diperlukan peran serta berbagai pihak yaitu:
 - a. peran serta lembaga swadaya Masyarakat; dan
 - b. peran serta media massa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan peran serta diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban terhadap penyelenggaraan perlindungan Anak sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3).
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA adalah:
 - a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum Daerah yang mendukung pemenuhan Hak Anak;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan Hak Anak;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;

- d. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok Anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum Daerah yang terkait dengan Hak Anak;
 - e. meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan
 - f. kegiatan berkaitan dengan pemenuhan Hak Anak;
 - g. menyediakan data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan Kecamatan;
 - h. menganalisis situasi dan kondisi Anak di Daerah; dan
 - i. melibatkan lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha dalam pemenuhan Hak Anak.
- (3) Pengembangan kebijakan, produk hukum Daerah, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan Hak Anak dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengembangan KLA dan dilaksanakan bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan kerjasama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA.
- (5) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hendaknya meningkat setiap tahun atau sekurang-kurangnya tetap setiap tahun.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 30

- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2).
- (2) Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perwalian Anak oleh lembaga Masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak;
 - c. menjamin perlindungan Anak dalam memeluk agamanya;
 - d. menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan Anak bersama-sama dengan Pemerintah Daerah;
 - e. ikut memberikan biaya pendidikan dan/atau cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, dan Anak terlantar;
 - f. aktif bersama dengan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar;
 - g. aktif bersama dengan Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - h. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual;
 - i. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - j. aktif dalam upaya melindungi Anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
 - k. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang objektif.

Bagian Keempat
Tanggung Jawab Dunia Usaha

Pasal 31

- (1) Kewajiban Dunia Usaha terhadap upaya perlindungan Anak tertuang dalam ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban Dunia Usaha dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 7 ayat (2).
- (2) Tanggung jawab Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. menghindari pelanggaran Hak Anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
 - b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
 - c. memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
 - d. tidak mempekerjakan Anak dalam pekerjaan yang merampas Anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
 - e. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi Anak;
 - f. mendukung Hak Anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
 - g. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung Hak Anak;
 - h. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan Hak Anak; dan
 - i. menciptakan fasilitas dan lingkungan usaha ramah Anak dalam pemenuhan Hak Anak.

Bagian Kelima
Tanggung Jawab Keluarga Dan Orang Tua

Pasal 32

Tanggung jawab Keluarga dan Orang Tua dalam peraturan ini merujuk pada pemenuhan kewajiban Keluarga dan Orang Tua dalam hak sipil dan kebebasan Anak, hak lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif, hak Kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak, serta hak Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2).

Bagian Keenam
Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat

Pasal 33

- (1) Lembaga Swadaya Masyarakat mempunyai peran serta terhadap pemenuhan hak dan perlindungan Anak.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. turut mengawasi dan berperan serta secara aktif atas terelenggaranya KLA;
 - b. mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah Anak.
 - c. fasilitasi pembentukan APSAI pusat dan daerah;
 - d. fasilitasi penguatan pelembagaan pengarusutamaan Hak Anak bagi organisasi kemasyarakatan.

Bagian Ketujuh
Peran Serta Media Massa

Pasal 34

- (1) Media Massa mempunyai peran terhadap pemenuhan hak dan perlindungan Anak.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di Masyarakat sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan Anak;
 - b. melindungi ABH dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik;
 - c. menjaga nilai-nilai suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan Anak dalam Masyarakat;
 - d. fasilitasi penguatan pelembagaan pengarusutamaan Hak Anak bagi media; dan
 - e. mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah Anak.

BAB V
DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

Pasal 35

- (1) Dekela menjadi bagian dari KLA.
- (2) Dekela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban dan berperan aktif dalam mewujudkan KLA di Daerah.

Pasal 36

Tahapan pengembangan Dekela meliputi:

- a. Persiapan:
 1. Penggalangan kesepakatan para pemangku kepentingan desa/kelurahan; dan
 2. Pembentukan tim kerja/Gugus Tugas.
- b. perencanaan:
 1. pengumpulan data dasar dan informasi permasalahan Anak dan potensi yang berkaitan dengan pengembangan Dekela; dan
 2. analisis situasi Anak.
- c. Pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati sesuai pembagian tugas tim kerja atau Gugus Tugas dan tertuang dalam rencana aksi; dan
- d. Pembinaan dilakukan dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Dekela.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Dekela diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
SEKOLAH RAMAH ANAK DAN PELAYANAN
KESEHATAN RAMAH ANAK

Pasal 38

Pemerintah Daerah menetapkan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, dan Dekela.

Pasal 39

Sekolah Ramah Anak ditetapkan di jenjang pendidikan yang

menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 40

- (1) Penetapan Sekolah Ramah Anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi Anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (2) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:
 - a. mempunyai dokumen kurikulum di satuan pendidikan yang berbasis Anak;
 - b. mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, pengencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;
 - c. mempunyai mekanisme pengaduan dan penanganan kasus kekerasan fisik dan mental dan/atau seksual;
 - d. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana berat;
 - e. memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan sekolah bebas rokok dan NAPZA bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - f. memiliki program usaha kesehatan sekolah;
 - g. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
 - h. menerapkan perilaku hidup bersih sehat;
 - i. memiliki warung/kantin kejujuran atau warung/kantin sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa;
 - j. siswa diikutsertakan dalam pembuatan kebijakan sekolah;
 - k. menghapus pungutan untuk penyelenggaraan Pendidikan yang sudah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - l. menerapkan program yang dapat mencegah peserta didik putus sekolah;
 - m. menyediakan tenaga konseling yang terlatih gender, Hak Anak;
 - n. menangani peserta didik yang memerlukan perlindungan khusus; dan
 - o. memiliki sistem rujukan kepada satuan pendidikan yang sudah siap melaksanakan pendidikan inklusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan di seluruh pelayanan kesehatan.

Pasal 42

- (1) Penetapan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses pemenuhan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.
- (2) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:
 - a. minimal 2 (dua) orang pengelola puskesmas yang terlatih;
 - b. tersedia media dan materi komunikasi dan informasi elektronik terkait kesehatan;

- c. tersedia ruang pelayanan dan konseling bagi Anak;
 - d. tersedia ruang tunggu/bermain bagi Anak yang berjarak aman dari ruang tunggu pasien;
 - e. tersedia ruang ASI;
 - f. terdapat tanda peringatan “dilarang merokok” sebagai kawasan tanpa rokok;
 - g. tersedia sanitasi lingkungan puskesmas yang sesuai standar;
 - h. tersedia sarana dan prasarana bagi Anak penyandang disabilitas;
 - i. cakupan bayi kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapat ASI eksklusif di atas 50 % (lima puluh persen);
 - j. tersedianya pelayanan konseling kesehatan peduli remaja;
 - k. menyelenggarakan tata laksana kasus kekerasan terhadap Anak;
 - l. tersedia data Anak yang memperoleh pelayanan kesehatan Anak;
 - m. pusat informasi tentang Hak Anak atas kesehatan;
 - p. adanya mekanisme untuk menampung suara Anak;
- pelayanan penjangkauan kesehatan Anak untuk:
- 1. terwujudnya pelayanan kesehatan Anak di usaha Kesehatan sekolah diatas 40% (empat puluh persen);
 - 2. terwujudnya pelayanan kesehatan Anak di Lembaga Khusus Sementara Anak/Panti diatas 15% (lima belas persen);
 - 3. terwujudnya pelayanan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak; dan
 - 4. terwujudnya pelayanan kesehatan Anak di pendidikan Anak usia dini holistik integratif di atas 10% (sepuluh persen).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 43

- (1) Pembiayaan KLA dan pengembangannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan KLA dan pengembangannya yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan rencana pembangunan dan rencana strategis Daerah serta dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Gugus Tugas KLA yang telah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap bekerja sebagaimana mestinya sampai ditentukan sesuai dengan Peraturan Daerah ini

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 26 Pebruari 2024

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 26 Pebruari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI PROVINSI
BALI: (3,5/2024)

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI



NYOMAN PURNAMA WATI, SH.,MH
PEMBINA (IV/a)
NIK. 197907202005012013

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Keberadaan anak di seluruh dunia tidak luput mendapatkan perhatian masyarakat internasional. Perhatian ini tidak lain karena anak adalah generasi yang akan melanjutkan estafet kelangsungan kehidupan bangsa-bangsa di dunia. Suatu bangsa bias saja musnah apa bila generasi masa depannya tidak dengan baik. Convention on the Rights of the Child yang disepakati oleh berbagai negara pertama kali pada tahun 1989 menandai komitmen perhatian internasional terhadap kehidupan anak. Tidak terkecuali Indonesia, telah meratifikasi konvensi tersebut pada tahun Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak Anak).

Konvensi tentang Hak Anak (KHA) pada prinsipnya berpijak pada pemikiran bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, sertamen dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal iniidentik dengan Filosofi manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang pada hakikat dan keberadaannya melekat hak-hak asasi sebagai anugerah-Nya. Adapun komitmen untuk memenuhi dan menjamin hak-hak anak secara efektif harus ditindaklanjuti oleh pemerintah. Melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan. Negara (pemerintah daerah) harus memberikan perlindungan, menjamin kesejahteraan, sekaligus menjamin adanya pendidikan untuk mencerdaskan anak. Anak merupakan aset yang sangat besarsebagai potensi sumberdaya manusia (human resources) yang tidak ternilai harganya, sebagai generasi muda yang menerima estafet pembangunan bangsa dan negara, baik dalam skala regional maupun internasional. PemerintahDaerah harus menjamin keberadaa nanak-anak Indonesia dalam kebutuhan sosial, mental, maupun kebutuhan pertumbuhan atau perkembangan fisik anak.

Secara sosiologis masih terdapat kasus kekerasan anak (bahkan kekerasan seksual), serta masih tingginya perkawinan anak yang berumur di bawah 18 tahun. Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanganan korban terhadap perempuan anak masih rendah, serta belum optimalnya partisipasi dan dari masyarakat utamanya para pengusaha melalui dukungan dana dan fasilitaslainnya seperti ruang laktasi, dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak menjadi fakta sekaligus penguat bahwa Perubahan Perda KLA ini sangat dibutuhkan untuk meminimalisir hingga memutus mata rantai persoalan berkaitan dengan anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjadi Undang-Undang yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan hak dan perlindungan anak.

Pemerintah Kabupaten Bangli sebelumnya telah memiliki

Perda Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak. Dalam Perda tersebut mengatur mengenai maksud dan tujuan, pemenuhan hak anak, tahapan pengembangan KLA, Desa/Kelurahan Layak Anak, Pembiayaan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup. Namun mengingat berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pemenuhan hak anak maka perlu disusun peraturan yang lebih detail dalam menentukan kebijakan pemerintah khususnya Pemerintah Daerah menuju Kabupaten Layak Anak, sehingga melalui naskah akademik ini dan hasil dari data yang diperoleh dalam penelitian maka perlu disusun Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banglitentang Kabupaten Layak Anak yang lebih jelas mengenai ruang lingkup KLA, Indikator KLA, Tanggung Jawab dan Peran Serta Pemerintah, masyarakat, keluarga dan dunia usaha, Sekolah Ramah Anak, pelayanan kesehatan ramah anak sehingga perlu disusun perubahan peraturan daerah kabupaten bangle tentang kabupaten layak anak.

Peraturan daerah ini menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah dan Dunia usaha serta peranserta dari Lembaga swadaya masyarakat dan media social merupakan rangkaian kegiatan dari rencana aksi daerah yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupunsosial. Tindakan inidimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas